KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 055 /47 / TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 055/654 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2018-2022 KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan adanya perubahan nomenkaltur Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 055/654 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2022, perlu dicabut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mencabut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 055/654 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 90 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 91);
8. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 055/654 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 055/654 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2022.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 055/654 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
8. Tim Yang bersangkutan.